



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir penjual barang campuran, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir penjual barang campuran, pekerjaan pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 24 Juni 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2010, di Cempa, Dusun Cempa, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa Ajakkang
2. , dan yang menjadi wali nikah adalah XXX, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah
3. , dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
6. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2010, di Cempa, Dusun Cempa, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
7. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun 8 bulan di rumah orang tua Tergugat di Ralla (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Ralla (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXX, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap 0047 bisa merubah sifatnya.
9. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat sedang bersama dengan perempuan yang bernama XXX dan sewaktu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara perempuan itu dan Penggugat, ternyata Tergugat menjawab lebih memilih XXX dibandingkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan pada malam itu juga tante Tergugat datang menjemput Tergugat, setelah itu orang tua Penggugat juga datang menjemput Penggugat karena waktu itu Penggugat juga dalam keadaan sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2012 sekarang (13 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

11. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat <<0098, dengan Tergugat <<0102 yang dilangsungkan pada tanggal <<5197 di <<1005
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 26 Juni 2013 dan

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat Penggugat dan tetap pada nya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saya kenal penggugat dan tergugat mereka pernah suami istri dan kedua belah pihak adalah mantan mertua saya, dan saya sebagai karyawan diapotik tergugat.

Ya, saya menerima gaji dari tergugat

Saya kenal penggugat dengan tergugat sejak saya menikah dengan anak mereka.

Ya, saya tahu hanya mini maket.

Yang kuasai mini maket sekarang adalah tergugat.

Saya tidak tahu.

Ya, saya tahu.

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2009.

Uang pinjaman dari Lina.

Saya tidak tahu hanya mini maket dan tanah disamping mini maket saya.

Cukup.

- Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

Ya, saya kenal penggugat dan tergugat, mereka pernah suami istri.

Sejak saya bekerja kepada mereka.

Ya, saya digaji.

Saya tahu hanya mini maket dan tanah disamping mini maket tersebut, yang lainnya saya tidak tahu.

Saya tahu tergugat.

Saya satidak tahu.

Cukup.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal <<1077 dan <<8192 tidak hadir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan bahwa pemohon dan termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkandan telah pisah tempat tinggal kurang lebih ... (.....) tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon yang dengannya pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor <<1004 tanggal <<1012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan <<5236 Kabupaten <<5105 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama <<8146 dan <<8147, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan, bahwa pemohon dan termohon suami istri pernah rukun selama ... tahun, namun selama kurang lebih ... (.....) terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena

menimbang, bahwa**TAMBAHKAN ANALISISNYA SESUAI KASUS DAN PANDANGAN MAJELIS HAKIM**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

Bahwa terbukti «0046» dengan «0047» sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa terbukti antara «0046» dan «0047» tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain telah terbukti juga telah berdasar dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Penggugat telah beralasan hukum, dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan Verstek :

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat diberi izin untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Barro setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sita persamaan (vergelijkende beslag) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2013.
3. Menyatakan mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas tanah perumahan yang terletak di Jalan Ahmad Yani (objek b) dan tanah perumahan yang terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang (objek f)
4. Menetapkan objek sengketa tersebut di bawah ini sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, berupa :
 5. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 9 M x 27 M di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah terletak di jalan A. Ahmad Yani nomor 18, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan A. Ahmad Yani
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Sakaring/ Amin
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan rumah sakit umum lama
 - Sebelah barat berbatasan dengan ruko milik penggugat dan tergugat
 6. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 4,75 M x 15 M di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah toko 2 lantai, terletak di pasar Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik H. Amin
 - Sebelah timur berbatasan dengan pasar sentral Mattirowalie
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ruko milik H. Bakri
 - Sebelah barat berbatasan dengan pelataran parkir pasar sentral Mattirowalie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 4,75 M x 15 M di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) rumah toko 2 lantai (apotik syabri), terletak di Mattiroealie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan pasar Mattirowalie
 - Sebelah timur berbatasan dengan ruko milik Murni
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pasar sentral Mattirowalie
 - Sebelah barat berbatasan dengan ruko milik H. Tike
8. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 4,5 M x 15 M, di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah toko 2 lantai, terletak di jalan Kamboja, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
 - Sebelah timur berbatasan dengan ruko milik H. Mekka S
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Kamboja
 - Sebelah barat berbatasan dengan ruko milik H. Haeruddin
9. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 12 M x 30 M, terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik P. Serang
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik P. Serang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Poros Pelabuhan Garongkong
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik ihsan
10. 1 (satu) set TV kabel bertempat di rumah Syamsuddin (mantan kepala lingkungan Lembae), di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
11. 1 (satu) set pabrik dan perlengkapannya bertempat di ruko (mini market), di Jalan A. Ahmad Yani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, kabupaten Barru.
12. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah milik tergugat.
13. Menghukum penggugat maupun tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkannya kepada penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai bagian yang telah ditetapkan tanpa syarat dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan.

14. Menetapkan fasilitas pinjaman (kredit modal kerja) sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang parepare, atas nama XXX adalah utang bersama penggugat dan tergugat.
15. Menetapkan utang pada perempuan bernama XXX sejumlah Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) adalah utang bersama penggugat dan tergugat.
16. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari utang tersebut adalah utang penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah utang tergugat.
17. Menghukum keduanya secara bersama-sama untuk melunasi utang tersebut di atas.
18. Menyatakan tuntutan penggugat (petitum 3 huruf a dan huruf k) tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard).
19. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
20. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.891.000.00, (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuh dari jumlah tersebut.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari , M. bertepatan dengan tanggal H, oleh Dra. Hj. St. Hasmah., selaku ketua majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah

Marwan, S.Ag., M.Ag.



Panitera Pengganti

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. ,-
- ATK Perkara : Rp. ,-
- Panggilan : Rp. ,-
- Redaksi : Rp. ,-
- Meterai : Rp. ,-

Jumlah : Rp. ,- (rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)